



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
2. Alamat Sekolah : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL.
PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603019
4. NPSN : 20559245
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII NO. 117
KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 25 Oktober 2019 : 5
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 6 September 2023 Nomor : 420/1453/423.102/2023

Pasuruan, 19 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pattilawati No. 26 B Telp. (0365) 422754 Fax. (0365) 422754
P A S U R U A N - 67138

KEPUTUSAN
KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/006/TK/423.107/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Kepala TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Nomor 420/010/TK/423.107/2023, Tanggal 16 Juni 2023, tentang Surat permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN Menimbang Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 6 September 2023 Nomor: 420/1453/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Gg. XII NO. 117
KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK MIFTAHUL HUDA PETAMANAN
- Alamat : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO GG. XII/17 KEL.
PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 19 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo